



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 5 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah sebagai salah satu sumber daya alam mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga keberadaanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa dalam pengelolaan air tanah di Daerah, diperlukan suatu pengaturan agar keberadaan sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta tetap terjaga kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur Pengelolaan Air Tanah di Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Purworejo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air tanah.

9. Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan air tanah.
10. Instansi Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pelayanan perizinan di Daerah.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Mata air adalah air tanah yang muncul di permukaan tanah.
13. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
14. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya dapat disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
15. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.
16. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
17. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
18. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah termasuk mata air.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang selanjutnya dapat disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
21. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
22. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
23. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia atau alam.
25. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.

26. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
27. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
28. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
29. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
30. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
31. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
32. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
33. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
34. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
35. Kegiatan usaha bidang air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk komersial atau keperluan lain, baik melalui kegiatan pengeboran, maupun tidak.
36. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
37. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
38. Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah, terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
39. Pemakaian air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
40. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha atau bahan pembantu atau proses produksi.
41. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/ atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
42. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

43. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
44. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
45. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
46. Pajak Air Tanah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Kelestarian;
- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan; dan
- e. Transparansi dan Akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah sehingga dapat menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah di Daerah.

BAB III

LANDASAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Wewenang;
 - b. Pengelolaan Air Tanah;
 - c. Perizinan;
 - d. Larangan;
 - e. Sistem Informasi Air Tanah;
 - f. Dewan Sumber Daya Air;
 - g. Pemberdayaan, Pengendalian, dan Pengawasan;
 - h. Penyidikan;
 - i. Sanksi Administrasi; dan
 - j. Ketentuan Pidana.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki wewenang atas pengelolaan air tanah pada wilayah Daerah.

- (2) Wewenang Bupati dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
 - b. mengusulkan rancangan penetapan CAT;
 - c. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - d. menyiapkan, menguatkan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia guna mendukung pengelolaan air tanah;
 - e. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah;
 - f. menyusun dan menetapkan zona konservasi air tanah;
 - g. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah;
 - h. melaksanakan rencana pengelolaan air tanah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - k. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah;
 - l. evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah;
 - m. menyediakan dan memelihara sumur pantau;
 - n. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah;
 - o. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat;
 - p. menetapkan zona pemanfaatan air tanah;
 - q. menentukan peruntukan air tanah;
 - r. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah;
 - s. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah;
 - t. menyusun rencana penyediaan air tanah;
 - u. menetapkan alokasi penggunaan air tanah untuk pemakaian maupun perusahaan air tanah;
 - v. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah;
 - w. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah;
 - x. memberikan Izin Pemakaian dan Izin Perusahaan Air Tanah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan;
 - y. melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah yang diterbitkan;
 - z. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
 - aa. meminta laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan air tanah dari seluruh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, orang pribadi dan Badan;
 - bb. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah;
 - cc. melakukan pengendalian penggunaan air tanah; dan
 - dd. melakukan pembinaan, pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah.

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT di Daerah.
- (3) SKPD dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dan/ atau menugaskan pihak lain.

- (4) Selain dilakukan oleh SKPD, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pemegang izin, orang pribadi dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) SKPD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara menyeluruh pada CAT yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Paragraf 3
Pengawetan

Pasal 13

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Pasal 15

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) SKPD melaksanakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 16

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbunan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan sementara; atau
 - b. penghentian kegiatan seluruhnya.
- (5) Pelaku usaha yang menggunakan air tanah bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pemakaian dan/ atau perusahaan air tanah di Daerah, wajib memiliki Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Perusahaan Air Tanah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi Orang Pribadi dan pertanian rakyat, serta air ikutan dan/ atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (Dua) inci;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ (Seratus Meter kubik) per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
 - d. pengambilan air tanah dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan akuifer.
- (4) Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (Dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat; dan
 - d. pengambilan air tanah dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan akuifer.

Bagian Kedua Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 18

Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditujukan bagi:

- a. kegiatan usaha di luar kegiatan pertambangan dan energi; atau
- b. kegiatan bukan usaha yang memakai air tanah dengan cara pengambilan yang dapat menimbulkan kerusakan akuifer.

Bagian Ketiga
Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 19

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditujukan bagi usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 20

Persyaratan untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:

- a. rencana peruntukan dan kebutuhan air tanah;
- b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
- c. peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah atau penggalian air tanah;
- d. salinan atau fotokopi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, sertifikat Badan usaha di bidang pemboran air tanah dan sertifikat juru bor air tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki; dan
- e. dokumen UKL-UPL untuk pengambilan air tanah lebih kecil dari 50 l/dt (Lima puluh liter per detik) atau dokumen AMDAL untuk pengambilan air tanah dengan debit 50 l/dt (Lima puluh liter per detik) atau lebih dari 1 (Satu) sumur atau lebih pada 1 (Satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 Ha (Sepuluh Hektar).

Bagian Kelima
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

- (2) Pelayanan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (3) Tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
 - a. pada CAT lintas kabupaten, Bupati dapat menerbitkan izin setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau
 - b. pada CAT di dalam wilayah Daerah, Bupati dapat menerbitkan izin setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD;
 - c. pada lokasi diluar CAT, Bupati dapat menerbitkan izin setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari SKPD;
- (2) Kepala SKPD wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran air tanah atau penggalian air tanah, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 23

- (1) Setiap pemohon Izin Pemakaian Air Tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran air tanah atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah hanya dapat melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran air tanah dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah.

- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui:
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

Bagian Keenam
Masa Berlaku Izin dan Perpanjangan Izin

Pasal 25

Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi surat Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah;
- b. fotokopi surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (Satu) tahun terakhir;
- c. fotokopi bukti pembayaran pajak dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terakhir; dan
- d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah dari laboratorium.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran air tanah atau penggalian air tanah.

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah untuk keperluan eksplorasi atau pengusaha air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 30

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:
 - a. memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya;
 - b. melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran dan penggalian untuk keperluan eksplorasi atau pengusaha air tanah kepada Bupati;
 - d. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusaha air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;
 - e. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusaha air tanah;
 - f. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
 - g. membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
 - i. menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya baik secara sendiri maupun bersama-sama;
 - j. membuat sumur injeksi pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan;
 - k. memberikan air paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
 - l. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

- (2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang merupakan Wajib Pajak Air Tanah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf i, dapat meminta bantuan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k, berlaku pada:
 - a. setiap keberadaan 1 (Satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 l/dt (Lima puluh liter per detik);
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (Satu) sistem akuifer dengan total pengambilan air tanah 50 l/dt (Lima puluh liter per detik) atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 Ha (Sepuluh hektar);
 - c. setiap keberadaan 5 (Lima) sumur produksi dari 1 (Satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 Ha (Sepuluh Hektar).
- (2) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i, wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (Satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Izin

Pasal 33

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; dan/ atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dicabut, dalam hal:
 - a. izin diperoleh dengan cara yang tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. keberadaan sumur bor atau sumur gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.

- (2) Pencabutan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dicabut, maka dalam waktu paling lambat 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (4) Pencabutan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin di bidang air tanah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 35

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dilarang:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meteran air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
- l. memindahtangankan izin yang dimiliki;
- m. menggunakan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- n. melakukan pengeboran, penggalian, dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditentukan; dan
- o. mengambil air tanah di daerah pantai.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi CAT;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 37

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 38

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi, Badan atau instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan dalam kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - b. dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian informasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

DEWAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 40

- (1) Untuk mewadahi dan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di Daerah dapat dibentuk Dewan Sumber Daya Air yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.
- (3) Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur Pemerintah Provinsi, unsur Pemerintah Daerah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerja sama yang terkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD pada:
 - a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan UKL-UPL dan/atau AMDAL.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengambilan dan/ atau penggunaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan/ atau Pasal 31.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 35, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah yang memenuhi ketentuan untuk memiliki izin, wajib mengajukan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah paling lambat 1 (Satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah berada di daratan dengan hamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan

Air tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari dan sumber daya alam yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan, sehingga keberadaannya air tanah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui instrumen perizinan, pengaturan sistem informasi air tanah, dan penerapan sanksi.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Azas kelestarian mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

huruf b

Azas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

huruf c

Azas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

huruf d

Azas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

huruf e

Azas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), dan sungai bawah tanah di daerah batu gamping.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang pribadi, Badan atau instansi Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Pusat) yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah, seperti Badan Geologi, perguruan tinggi atau pihak swasta penyedia jasa sumur bor yang mempunyai Surat Izin Pengeboran Air Tanah.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemegang izin adalah orang pribadi, Badan atau instansi Pemerintah (Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat) yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan perekaman adalah menuangkan data dalam bentuk peta.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala misalnya setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantuan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

huruf c

Yang dimaksud dengan Zona kritis adalah wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 – 100.000 mg/ l atau DHL < 1.500 – 5.000 μ S/cm;
- b. terjadi penurunan muka air tanah > 60% - 80 %.

Yang dimaksud dengan Zona rusak adalah wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/ l atau tercemar oleh logam berat dan atau bahan berbahaya dan beracun dan atau DHL > 5.000 μ S/cm;
- b. terjadi penurunan muka air tanah lebih dari 80 %.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengeringan (*dewatering*) adalah upaya/ kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar tidak mengganggu/menghambat proses pelaksanaan suatu pekerjaan terutama untuk pelaksanaan bagian struktur yang berada dalam tanah dan di bawah muka air tanah.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi sekolah, tempat ibadah, badan/ lembaga sosial, yayasan dan kantor/ instansi pemerintah.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a

CAT lintas kabupaten adalah satu Cekungan Air Tanah yang hamparannya meliputi wilayah dua kabupaten atau lebih dalam satu provinsi.

huruf b

CAT di dalam wilayah Daerah adalah satu Cekungan Air Tanah yang hamparannya meliputi wilayah dalam Kabupaten Purworejo.

huruf c

Lokasi di luar CAT adalah semua lokasi di Kabupaten Purworejo yang berada di luar hamparan CAT.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan air dalam jumlah besar adalah air yang diambil mempunyai debit lebih dari 2 (Dua) liter per detik dengan lama pemompaan selama 12 (Dua belas) jam per hari atau lebih atau sebesar 86,4 M³ (Delapan puluh enam koma empat meter kubik) per hari.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan penampang litologi adalah gambar yang menunjukkan jenis litologi atau batuan yang berada pada titik lokasi pengeboran/penggalian air tanah.

huruf b

Yang dimaksud dengan analisis fisika dan kimia air tanah adalah suatu analisa untuk mengetahui kualitas atau mutu air tanah dari segi fisik dan kimiawi.

huruf c

Yang dimaksud dengan analisis uji pemompaan adalah suatu analisa untuk mengetahui debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari suatu pengeboran/ penggalian air tanah.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.